


**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2019**

## **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **4.1 Urusan Pendidikan**

#### **4.1.1 Jenis pelayanan dasar**

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar:

1. Pendidikan Anak Usia Dini  
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Dasar  
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.  
Pendidikan Dasar terdiri atas:
  - a. Sekolah Dasar, dan
  - b. Sekolah Menengah Pertama
3. Pendidikan Kesetaraan  
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

#### 4.1.2 Target pencapaian SPM oleh Daerah

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai SPM Pendidikan selama kurun waktu tertentu bisa dilihat pada Tabel 1 berikut:

N O	Kelompok Usia	Capaian (%)	Target (%)	
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	4 tahun			
2	5-6 tahun	<b>80,59%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>
3	7-12 tahun	<b>98,50%</b>	<b>99%</b>	<b>99,5%</b>
4	13-15 Tahun	<b>98,09%</b>	<b>99%</b>	<b>99,5%</b>
5	16 - 18 Tahun	<b>63,37%</b>		

#### 4.1.3 Realisasi

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan:

1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
  - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
  - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
  - a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas);
  - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
  - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
  - a. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
  - b. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
  - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
  - a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas);
  - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
  - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO	Kelompok Usia	Jumlah Anak	Sedang Bersekolah							Capaian (%)
			TK/RA/Sederajat	SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/Sederajat	SMA/SMK/MA/Sederajat	SLB	Kesetaraan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4 tahun									
2	5-6 tahun	18.026	10.158	4.364	-		5	-	14.527	80,59%
3	7-12 tahun	59.238	-	54.989	3.092		259	10	58.350	98,50%
4	13-15 Tahun	31.228	-	1.428	24.686	3.962	173	382	30.631	98,09%
5	16 - 18 Tahun	30.814	-	94	1.342	17.496	135	461	19.528	63,37%

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari APBD, APBN dan

sumber lain yang sah tahun 2019 yaitu pemberian Beasiswa bagi peserta didik miskin diantaranya:

1. Beasiswa PIP sebesar Rp. 12.423.150.000,- bersumber dari APBN.
2. Beasiswa BAZNAS sebesar Rp. 2.149.000.000,- bersumber dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Beasiswa Transisi sebesar Rp. 1.512.484.750,- bersumber dari APBD.

#### 4.1.5 Dukungan Personil


Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan penyelenggaraan tugas perbantuan, pejabat dan staf di Bidang PAUDNI, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah belum maksimalnya alokasi anggaran dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan. Hal ini dikarenakan SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan pada tahun 2018, sementara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan pada tahun 2016. Solusinya adalah pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagai prioritas belanja daerah ditetapkan dalam Renstra yang baru pada tahun 2021-2025.

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



*[Handwritten signature]*

**Y. SUHENDRI, S.Pd.M.Si**  
NIP. 19670723 199512 1 001